

Jurnal hukum

ISSN : 2337-6201

Volume 13, Nomor 2, Februari 2019-Juli 2019

Inrichting Recht

Wahana wacana bidang hukum

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN PENGEMBANG RUMAH SUSUN DALAM
PERJANJIAN *PRE PROJECT SELLING*

Oleh : Casista Oktavia

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING* DITINJAU DARI
KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 027/PUU-IX/2011

Oleh : Choirul Wahyudy

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH AKIBAT CACAT YURIDIS

Oleh : Dhina Mardiana

TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM AKTA PEMBAGIAN HAK
BERSAMA ANTARA SUAMI-ISTRI YANG TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN

Oleh : Dian Prabawati

PENGALIHAN HAK CIPTA YANG TIDAK TERCATAT DALAM
DAFTAR UMUM PERJANJIAN LISENSI

Oleh : Edward Daniel Karema

KEKUATAN HUKUM DARI AKTA PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH CATATAN SIPIL
BERDASARKAN DATA YANG PALSU TERHADAP HAK MEWARIS ANAK

Oleh : Leonita Wenny Oeyono

WEWENANG CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PASCA TERBITNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG
PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Oleh : Lila Olivia

KEDUDUKAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MEMBATALKAN
AKTA NOTARIAL

Oleh : Sharon Eunice

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN INTERNET WIFI

Oleh : Samodra Adi Prakarsa

ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM PELANGGARAN KONTRAK SECARAMATERIAL
(*MATERIAL BREACH OF CONTRACT*)

Oleh : Sarbini

PERAMPASAN ASSET MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
REZIM *CIVIL FORFEITURE* DI INDONESIA

Oleh : Siti Munawaroh

PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE BERDASARKAN PENERAPAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh : Wahyu Tris Haryadi

LEGALITAS NOTARIS SEBAGAI TERSANGKA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh : Faradian Yudhanto

Penerbit :

KARTINI PRESS

Jl. Raya Nginden No. 19-23 Surabaya

Telp. : (031) 8944462 / Fax : (031) 8499776

E-mail :

kartinipress@gmail.com

kartini.fh@gmail.com

Web Site :

www.kartinipress.wordpress.com

**KEDUDUKAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MEMBATALKAN
AKTA NOTARIIL**

Oleh : Sharon Eunice

Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Surabaya 67

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN
INTERNET WIFI**

Oleh : Samodra Adi Prakarsa

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kartini Surabaya 77

**ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM PELANGGARAN KONTRAK SECARA
MATERIAL (MATERIAL BREACH OF CONTRACT)**

Oleh : Sarbini

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Surabaya 91

**PERAMPASAN ASSET MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF REZIM CIVIL FORFEITURE DI INDONESIA**

Oleh : Siti Munawaroh

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya 104

**PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE BERDASARKAN PENERAPAN
KUHP DAN UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh : Wahyu Tris Haryadi

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya 119

LEGALITAS NOTARIS SEBAGAI TERSANGKA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh : Faradian Yudhanto

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kartini Surabaya 134

PERAMPASAN ASSET MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF REZIM CIVIL FORFEITURE DI INDONESIA

Oleh : Siti Munawaroh

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhadyangkara Surabaya

Email :

Abstrak

Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 *junto* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) selama ini cenderung mengutamakan jalur pidana yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada perampasan aset negara, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup ampuh untuk meredam, mencegah, memberantas, dan mengurangi kuantitas tindak pidana korupsi. Sementara rejim *civil forfeiture* dapat lebih efektif untuk merampas aset yang dicuri para pelaku dibandingkan rejim pidana sebab rejim *civil forfeiture* mempunyai kelebihan mempermudah perampasan aset melalui pembuktian terbalik murni dimana terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta itu adalah miliknya dan bukan berasal dari suatu tindak pidana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001? *kedua*, bagaimanakah perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui instrumen *civil forfeiture*? dan *ketiga*, apakah kelebihan dan kelemahan penggunaan instrumen *civil forfeiture* dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa pengaturan perampasan aset dalam UUPTPK dilakukan terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau karena terdakwa telah meninggal dunia baru dilakukan perampasan aset. Perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui instrumen *civil forfeiture* dapat dilakukan instrumen pidana dan perdata secara bersamaan namun dapat secara langsung melalui gugatan perdata khusus terhadap aset yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Kelebihannya, *civil forfeiture* menempatkan harta sebagai pihak yang berperkara sedangkan kelemahannya tidak bertujuan untuk menghukum pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeitur*

I. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis dan atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang merugikan

Jur
In
ke
men
dila
forfe
men
rejim
pemb
stand
forfe
bukti
pelaku
pidan
apabil
forfe
ini tid
berbed
gugat
berada
mengam
Dalam
Lihat
Mafia
12. Sise
dipisah
Program
disamp
Stolen
(KHN)
cukup
tersebut
dia dap
Money

keuangan negara,¹ maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, di samping mengoptimalkan hukum pidana,² juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen *civil forfeiture* yang merupakan amanah dari KAK 2003.³

Bismar Nasution, mengatakan bahwa rejim *civil forfeiture* bisa lebih efektif dalam mengembalikan aset yang dicuri para koruptor dibandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim *civil forfeiture* mempunyai kelebihan dalam mempermudah pengambilan aset melalui proses pembuktian di persidangan. *Civil forfeiture* menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian lebih rendah dari pada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana. *Civil forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana apabila pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan dirampas adalah hasil yang berhubungan dengan tindak pidana, maka pelaku harus membuktikannya bahwa harta itu adalah miliknya dan bukan berasal dari suatu tindak pidana.⁴

Hal inilah yang menyebabkan rezim *civil forfeiture* menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. Bahkan dalam praktiknya, ditemukan bahwa prosedur *civil forfeiture* dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali aset-aset yang dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput dari berbagai kelemahan seperti lambat dan biaya tinggi.⁵

Menurut Anthony Kennedey, implementasi *civil forfeiture* yang dilakukan di tiap-tiap negara berbeda-beda. *Civil forfeiture* pada awalnya diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau merampas atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan *civil forfeiture* secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas.⁶

¹ Juniadi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 5

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 135. Lihat juga: IGM Nurdjana., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.

12. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu kesatuan proses pengadilan pidana yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya dalam penegakan hukum pidana

³ Tambok Nainggolan, *Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar*, Penelitian, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010), hal.90

⁴ Bismar Nasution, "Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia*, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007, hal. 6. Bismar mencontohkan misalnya dalam hal pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si koruptor dan membandingkan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah

⁵ *Ibid.*, hal. 7

⁶ Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", *Journal of Money Laundering Control*, Vol.10, No.1, Tahun 2007, hal. 144

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa model *civil forfeiture* adalah model yang menggunakan pembalikan beban pembuktian. Model ini merupakan model yang memfokuskan kepada gugatan terhadap aset bukan mengejar pelaku (tersangka). Penyitaan dengan menggunakan model *civil forfeiture* ini lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana, sehingga aset negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia. Karena pada prinsipnya *civil forfeiture* adalah "hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat". Terdapat beberapa perbedaan mendasar secara umum antara *civil forfeiture* dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, antara lain:⁷

1. *Civil forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana, sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan. Penyitaan dalam proses pidana mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah. *Civil forfeiture* dapat dilakukan secepat mungkin begitu adanya hubungan antara aset dengan tindak pidana;
2. *Civil forfeiture* menggunakan standar pembuktian perdata, tetapi dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga lebih ringan dalam melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan;
3. *Civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap *asset (in rem)*, sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi;
4. *Civil forfeiture* berguna bagi kasus dalam hal penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak mungkin untuk dilakukan.

Keberhasilan penggunaan *civil forfeiture* di negara maju bisa dijadikan wacana bagi Indonesia karena *civil forfeiture* dapat memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. Selain itu, seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya, sehingga sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan.³⁸

Kemudahan dalam masalah pembuktian melalui *civil forfeiture*, merupakan alternatif yang potensial, karena lebih efektif dalam upaya pengembalian aset, walaupun *civil forfeiture* tidak luput dari berbagai kelemahan, seperti lambat dan biaya tinggi. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa pemanfaatan *civil forfeiture* harus diikuti dengan adanya perjanjian bilateral (ekstradisi) di samping pula

⁷ Tambok Nainggolan, *Op. cit.*, hal. 25

⁸ *Ibid.*, hal. 26

memerlukan suatu restrukturisasi hukum nasional. Restrukturisasi di bidang hukum, antara lain menghendaki adanya reformasi bidang hukum materiil dan formil. Bidang hukum formil antara lain, hukum acara perdata yang harus diformat kembali, mengingat Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata biasa yang hanya berlaku dalam kasus-kasus yang bersifat individual atau *private to private*. Sementara *civil forfeiture* menuntut *legal expertise* dan pengetahuan teknis yang tinggi.⁹

Penggunaan instrumen *civil forfeiture* merupakan suatu hal yang mutlak, mengingat aset hasil korupsi lebih banyak disembunyikan di negara lain. Hal yang lebih penting adalah perlu untuk dipertimbangkannya aspek *check and balance* karena jalur ini rawan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Instrumen *civil forfeiture* menggunakan gugatan *in rem* yakni suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi. Berbeda dengan perampasan harta kekayaan secara pidana merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim pidana dalam suatu perkara pidana, jenis perampasan harta kekayaan ini disebut juga sebagai tindakan *in personam* terhadap terpidana, bukan tindakan *in rem* terhadap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. *Civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*), sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi. Jadi, instrumen *civil forfeiture* cukup menjanjikan dalam merampas aset korupsi karena dapat melakukan penyitaan aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset hasil korupsi secara perdata.¹¹

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrumen *civil forfeiture* untuk memudahkan perampasan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak mampu untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui instrumen *civil forfeiture*?

⁹ *Ibid.*, hal. 27

¹⁰ Bismar Nasution, *Op. cit.*, hal. 11

¹¹ Oloan Harahap, *Analisis Gugatan Bersifat In Rem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Common Law*, Penelitian, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2009), hal. 2

¹² Irdanul Achyar, *Op. cit.*, hal. 49

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Perampasan Aset dalam UUPTPK

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini difokuskan kepada UU No.31 Tahun 1999 *junto* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Pasal 18 UU No.31

- a. Tahun 1999 ditegaskan: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999, terdapat beberapa ketentuan agar terpidana tindak pidana korupsi yang dijatui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 dapat dipidana dengan pidana penjara apabila terpidana tidak ada lagi memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dan hasil lelang harta benda kepunyaannya pun tidak mencukupi untuk membayar

¹³ Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", Makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, hal. 1. Penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum sebagai *law as it is written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*. Penelitian hukum normatif ini bersifat kualitatif

uang pengganti tersebut. Selain itu, pidana penjara dimaksud terhadap terpidana yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari ketentuan dalam undang-undang.

Selanjutnya mengenai adanya pihak ketiga yang beritikad baik sedang dibuktikan dalam sidang pengadilan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) UU.No 31 Tahun 1999 yaitu: "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan". Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa perampasan aset tidak dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang berarti perampasan aset bersifat terbatas. Sebab, dapat dibatasi oleh karena adanya itikad baik yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga tersebut dengan mengajukan keberatan selambat-lambatnya dua bulan setelah putusan hakim sebagaimana diegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) ketentuan ini.

Ketentuan Pasal 38 ayat (5) UU No.31 Tahun 1999 ditegaskan "Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita". Berdasarkan ketentuan ini, jika dipahami maksud dalam penjelasannya dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara. Hakim mendasarkan kepada tuntutan penuntut umum bukan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999 serta Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001.¹⁴ Ketentuan dalam Pasal 38B UU No.20 Tahun 2001 merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum

¹⁴ Paragraf 7 Penjelasan Umum UU No.20 Tahun 2001 dijelaskan pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini

Undang-undang korupsi yang lama yaitu UU No.3 Tahun 1971, tidak menyatakan penggunaannya instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi dalam instrumen perdata ini digunakan oleh Jaksa, berkaitan dengan adanya hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana *vide* Pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.¹⁶ Dalam hal ini JPN melakukan gugatan perdata terhadap terpidana, agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh Hakim pidana yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Undang-undang korupsi yang berlaku saat ini (UUPTPK) dengan tegas menyatakan penggunaan instrumen perdata, sebagaimana pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No.20 Tahun 2001.¹⁷

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa upaya perampasan aset dengan menggunakan hukum perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya tentu lebih sulit dari pada pembuktian materil.

3. Perampasan Aset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Mengupayakan Mutual Legal Assistance (MLA)

Tindak pidana tidak saja dilakukan pelaku dalam suatu negara tertentu, melainkan telah melewati batas-batas negara. Hal ini disebabkan oleh era globalisasi berbagai aspek kehidupan, sehingga batas-batas lintas negara tersebut hampir tidak dapat diatasi walaupun negara tertentu memiliki kedaulatan berdasarkan yurisdiksi yang diakui oleh PBB. Oleh sebab itu, penanganan suatu tindak

¹⁶ Pasal 34 C, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (UU Korupsi Lama) berbunyi, "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi."

¹⁷ UUPTPK: Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 ditegaskan:

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33 UU No. 31 Tahun 1999 ditegaskan: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 ditegaskan: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

Pasal 38C UU No.20 Tahun 2001 ditegaskan: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya

pidana dalam konteks lintas negara atau lintas batas tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama yang bersifat internasional misalnya bilateral, regional, dan multilateral.

Kerja sama dilakukan dalam hal-hal tertentu misalnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi khususnya untuk merampas aset pelaku yang disimpan atau disembunyikan atau dititipkan di luar negeri. Wujud dari kerja sama ini (baik secara bilateral, regional, dan multilateral) dapat dilakukan berupa perjanjian dalam hal bantuan hukum timbal balik atau disebut dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Istilah Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) mulai diperkenalkan dalam hukum pidana adalah berkenaan dengan kerja sama internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang termuat dalam rekomendasi *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok 7 atau negara (G-7) pada waktu G-7 Summit di Perancis bulan Juli 1989. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), paralel dengan *UN Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substance* atau yang dikenal dengan Vienna Convention 1988, yang lahir di Wina, Austria pada tanggal 19 Desember 1988, yang telah ditandatangani oleh 106 Negara, termasuk negara Indonesia yang kemudian diratifikasinya di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997.¹⁸

Kerja sama internasional dalam memberantas tindak pidana, tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain: Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), *Mutual Legal Assistance/MLA*, Ekstradisi dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of sentences Person*). Perbedaan satu sama lainnya adalah dalam perjanjian pertukaran informasi (*memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*) objeknya atau yang dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyidikan atau penyidikan tindak pidana.

¹⁸ Bismar Nasution., *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hal. 122. Selanjutnya dengan revisi tahun 1996, *the Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) telah mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan praktik pencucian uang dengan mempunyai tiga ruang lingkup yaitu: peningkatan sistim hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial, dan memperkuat kerja sama internasional. Rekomendasi *the Financial Action Task on Maney Laundering* (FATF) yang berkaitan dengan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) adalah dalam ruang lingkup memperkuat kerja sama internasional, hal ini dapat terlihat dari Rekomendasi 40 (empat puluh) yaitu pada angka 36 sampai dengan 39. Negara-negara harus menjamin bahwa kewenangan pihak yang diwajibkan menurut Rekomendasi 40 juga tersedia guna mengajukan permohonan bantuan timbal balik, dan jika konsisten dengan peraturan setempat, merespon permohonan-permohonan langsung dari pengadilan di luar negeri atau penegak hukum berwenang untuk disampaikan kepada lembaga domestik. Guna menghindari konflik antar negara, perlu dibuat perencanaan dan menerapkan mekanisme penentuan nilai-nilai terbaik dalam proses penuntutan terhadap terdakwa demi kepentingan keadilan atas kasus-kasus yang tunduk pada penuntutan di lebih dari satu negara, sebagaimana dalam angka 37 menentukan bahwa "sedapat mungkin, negara-negara harus menyediakan bantuan hukum timbal balik meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (*dual criminality*). Jika kriminalitas ganda diwajibkan untuk bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi, persyaratan tersebut harus dipenuhi tanpa memperhatikan apakah kedua negara menetapkan tindak pidana ke dalam kategori tindak pidana yang sama atau menggabungkan tindak pidana melalui terminologi yang sama, mengingat bahwa kedua negara mengkriminalisasi tindakan sebagai tindak pidana"

Jurnal
In
Se
per
per
ber
mel
men
huk
me
kor
Tim
dan
prin
C. In
ber
neg
di In
(instr
Guga
biasa
lebih
awal
pemer
keku
Nomor
40 D
meng
Namun
Amerika
mengad

Sedangkan *Mutual Legal Assistance/MLA*, ruang lingkup kerjasamanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dimuka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara, perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seseorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi Negara lain. Perjanjian Pemindahan Terpidana (*transfer of sentences person*) meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebahagian hukuman ke Negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman yang belum dijalani.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran MLA merupakan salah satu perangkat hukum yang sangat diperlukan untuk dapat dilakukan proses hukum terhadap suatu tindak pidana yang melewati batas lintas negara (antar negara) khususnya ditujukan untuk perampasan aset tindak pidana korupsi. Maka, diharapkan bahwa Indonesia mesti melakukan kerja sama dalam Bantuan Hukum Timbal Balik ini dalam berbagai aspek pidana dan perdata artinya meliputi semua tindak pidana dan masalah perdata baik kerja sama bilateral maupun multilateral tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Implementasi Instrumen *Civil Forfeiture* Untuk Merampas Aset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan *civil forfeiture* sebagai instrumen untuk menyita dan mengambil aset yang berasal, berkaitan, atau merupakan hasil dari kejahatan sudah hal yang lazim ditemui di negara-negara *common law*. Akar dari prinsip *civil forfeiture* pertama kali ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai “instrumen kematian” (*instrument of a death*) atau yang sering disebut sebagai *deodand*.²⁰

Diambil contoh kasus dalam praktik yang mirip dengan *civil forfeiture* di Indonesia yakni Gugatan perdata mantan Presiden RI (H.M Soeharto) dan Yayasan Supersemar melalui gugatan perdata biasa. Karena jalur keperdataan dalam pengembalian aset negara, dibandingkan jalur pidana relatif lebih mudah karena dalam hal pembuktian korupsi. Jaksa Pengacara Negara cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, atau berhubungan dengan tindak pidana. Selama pemerintahan H.M. Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yaitu melakukan tindak korupsi di Yayasan Supersemar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel memutuskan terhadap para tergugat untuk membayar ganti

¹⁹ Yunus Husein., *Op. cit.*, hal. 362

²⁰ Tood Barnett, “Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act”, *40 Duquesne Law Review* Fall 2001, hal. 89. Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan *deodand* setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita. Namun demikian, walaupun *deodand* telah dihapuskan di Inggris, prinsip dari *civil forfeiture* ini kemudian berkembang di Amerika Serikat terutama dalam bidang hukum perkapalan (*admiralty law*). *Colonial Admiralty Courts* sering sekali mengadili persidangan terhadap sebuah kapal daripada pemilik kapalnya

kerugian materil kepada penggugat sejumlah US \$ 105.000.727,66 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat koma enam puluh enam sen) dan Rp.46.479.512.226,187 (empat puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma seratus delapan puluh tujuh sen). Putusan tersebut tidak berimbang dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah dihitung menurut penghitungan oleh Tim BPKP Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jumlah uang (materil) yang diputuskan sangat jauh dari jumlah nominal yang digugat terhadap kerugian keuangan negara yang jelas-jelas dan nyata-nyata telah menyimpang dari maksud dan tujuan Anggaran Dasar, sedangkan gugatan dalam bentuk immateril sama sekali tidak dikabulkan majelis hakim.²¹ Putusan ini dalam upaya hukum (banding) tanggal 2 April 2008 dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan contoh kasus di atas, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menunjukkan model perampasan aset berdasarkan *criminal forfeiture* sebab perampasan aset tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 33 UU No.31 Tahun 1999 yang menegaskan: "Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya". Ketentuan ini menegaskan perampasan aset baru dapat dilakukan apabila tersangka meninggal dunia atau harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 yaitu, "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Dikatakan bahwa perampasan aset dalam kasus Yayasan Supersemar bukan implementatif dari konsep *civil forfeiture* tetapi mirip dengan *civil forfeiture* karena sebagaimana diketahui bahwa konsep *civil forfeiture* tidak mesti menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap baru dilakukan perampasan aset. Pertimbangan selanjutnya pada jumlah nominal dalam putusan yaitu US \$ 105.000.727,66 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat koma enam puluh enam sen) dan Rp.46.479.512.226,187 (empat puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah koma seratus delapan puluh tujuh sen), bukanlah jumlah yang besar yang dapat memiskinkan pelaku atau ahli warisnya. Jumlah yang digugat jauh berbeda dengan putusan yakni: kerugian Materil kepada Penggugat sejumlah US \$ 420.002.910,64 (Empat ratus dua puluh juta dua ribu sembilan ratus sepuluh dollar Amerika Serikat enam puluh empat sen) dan Rp. 185.918.048.904,75 (Seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 904/Pdt.G/2007/PN Jakarta Selatan

delapan belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen); dan kerugian Immateril kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000.000,00 (Sepuluh triliun rupiah).²²

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penggunaan instrumen *civil forfeiture* dalam perampasan aset atau harta pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk mencapai keadilan yang dimaksud. Dimana yang dicari adalah aset atau harta bukan pelaku. Karena adakalanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti, namun ada ditemukan kerugian keuangan negara. Untuk menghindari hal demikian, maka dalam kasus tertentu khususnya perkara korupsi perlu digunakan asas *civil forfeiture* yang diadopsi dari KAK 2003 atau UNCAC 2003. *Civil forfeiture* sangat tepat dianut dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) untuk dapat merampas aset koruptor tersebut.²³

Civil forfeiture ditegaskan dalam UNCAC 2003 sebagai salah satu prinsip dasar penanganan korupsi, ditentukan bahwa: “*Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights*”. Berarti negara-negara peserta konvensi dan negara-negara yang meratifikasi UNCAC 2003 harus tunduk pada prinsip-prinsip ini yaitu prinsip mengakui proses hukum pidana, proses hukum perdata, dan proses hukum administratif untuk mengadili perkara korupsi.²⁴

Perampasan menurut hukum pidana atau *criminal forfeiture* disebut sebagai “*in personam forfeiture*” tidak panjang lebar dibahas di sini, cukup mengingatkan bahwa perampasan menurut KUH Pidana adalah pidana (tambahan) terhadap harta kekayaan (*vermogensstraf*) yang bermaksud untuk

²² Tambok Nainggolan, *Op. cit.*, hal. 170

²³ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Disampaikan sebagai Narasumber dalam *Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*, Oleh Ditjen PP, Dep Huk Ham, di Hotel Maharani, Jakarta, tanggal 3 Agustus 2009, hal. 2. Rejim *civil forfeiture* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani (mencegah dan memberantas) pelaku tindak pidana korupsi khususnya mengenai aset negara yang dirugikan pelaku adalah dengan menyita dan mengambil alih aset para koruptor melalui jalur perdata atau di negara *common law* dikenal dengan istilah *civil forfeiture*. Perampasan aset tindak pidana memang sudah dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) KUH Pidana dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 a/d Pasal 42 KUH Pidana. Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok (di Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim). Pasal 39 KUH Pidana selanjutnya mengatur barang (aset) apa saja yang dapat dirampas. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana akan diajukan konsep hukum baru (memperluas konsep hukum lama), dengan menjadikan perampasan barang (aset) dapat juga “bukan pidana”. Perluasan konsep ini perlu dicantumkan pada awal RUU (tidak cukup hanya dalam penjelasan). Konsep “penyitaan” menurut hukum pidana Indonesia dan dijelaskan dalam KUHAP (hukum acara) Indonesia, antara lain dalam Pasal 1, butir 16 KUHAP. Berbeda dengan “perampasan” (di mana hak milik aset berpindah permanen ke negara, tanpa kompensasi), maka “penyitaan” sifatnya sementara juga dipakai dalam RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam arti “pemblokiran” (Pasal 8 RUU), maka diperlukan pula penjelasan, apakah “penyitaan/pemblokiran” ini dalam arti KUHAP dapat menjadi perampasan aset yang permanen (menurut RUU). RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana harus jelas apakah bermaksud untuk memperluas konsep KUHAP tentang “penyitaan” menjadi “pemblokiran” (menurut RUU). Pengertian “pemblokiran” (persamaan dan atau perbedaan dengan “penyitaan” KUHAP) harus ada pula pada awal RUU (tidak cukup hanya dalam penjelasan). Perampasan aset yang sudah dikenal dalam sistim hukum Indonesia berbeda dengan model *civil forfeiture* dimana bahwa model ini bisa memiskinkan koruptor karena perampasan aset pelaku tidak saja dilakukan kepada aset pelaku melainkan juga perampasan kepada aset-aset yang dimiliki keluarga pelaku, hingga pelaku tersebut tidak memiliki harta lagi sedangkan model perampasan aset yang dilakukan Indonesia selama ini tidak sampai seperti itu, melainkan hanya merampas aset hasil korupsi sesuai dengan berapa banyak jumlah aset negara yang dirugikan

²⁴ Paragraf 9 pada bagian Pembukaan (*Preamble*) UNCAC 2003 (KAK 2003).

bahwa "aset tersebut tidak bersalah". Jika si pemilik tidak dapat membuktikan bahwa "aset tersebut tidak bersalah" maka aset tersebut dirampas untuk negara. Sehingga si pemilik aset tidak harus membuktikan dirinya tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana. Hubungan antara tindak pidana yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tindak pidana tersebut tidak relevan dalam persidangan dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang menjadi fokus dari persidangan.²⁸

III. KESIMPULAN

Pengaturan perampasan aset dalam UUPTPK dilakukan terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (dalam perkara pidananya) atau karena terdakwa telah meninggal dunia baru dilakukan perampasan aset tersebut. Pengaturan perampasan aset dalam UUPTPK ini merupakan model *criminal forfeiture* yang mengadopsi prinsip pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Pengaturan pembuktian terbalik dalam UUPTPK dalam merampas aset milik pelaku dibebankan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sehingga beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN dalam gugatan perdata sama beratnya dengan pembuktian secara pidana. Sebab, UUPTPK menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, berarti terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui instrumen *civil forfeiture* dapat dilakukan instrumen pidana dan perdata secara bersamaan namun dapat secara langsung melalui gugatan perdata khusus terhadap aset (*in rem*) yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Ada atau tidaknya unsur pidananya, tidak perlu dipersoalkan melainkan dengan difokuskan kepada adanya dugaan kuat bahwa aset yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana artinya asetlah yang berperkara. Sehingga pembuktian terbalik tidak perlu dibebankan kepada JPN melainkan hanya dibebankan kepada terdakwa. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan erat dengan suatu tindak pidana korupsi. Sebab *civil forfeiture* mengadopsi prinsip pembuktian terbalik murni karena pihak-pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi.

IV. DAFTAR BACAAN

²⁸ Ario Wandatama dan Detania Sukarja, *Op. cit.*, hal. 6-7

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: FH UI, 2005.
- Danil, Elwi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Effendi, A. Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2008
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non- Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: tanpa penerbit, 1985. Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Putra, Muhammad Eka dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010).
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Jakarta: C.V. Mandar Maju, 2001.
- Sunarso, Siswanto, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975.
- Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) atau *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003).
- Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi KAK 2003 atau UNCAC 2003.